

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA  
TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
(Studi Komparatif Di Desa Mangaran Dan Desa Rowo Indah  
Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syari'ah



Oleh :  
Welly Amaliyatus Sholihah  
NIM : E20193088

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JUNI 2023**

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA  
TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
(Studi Komparatif Di Desa Mangaran Dan Desa Rowo Indah  
Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh


Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syari'ah

Oleh :

**Welly Amaliyatus Sholihah**  
NIM : E20193088

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing

  
**Mashudi S.E.I., M.E.I.**  
NIP. 201603134

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA  
TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
(Studi Komparatif Di Desa Mangaran Dan Desa Rowo Indah  
Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Akuntansi Syariah


Hari : Jum'at  
Tanggal : 23 April 2023

**Tim Penguji**

Ketua

Sekretaris

  
Dr. H. Fauzan, S.pd., M. Si.  
NIP: 197403122003121008

  
Nadia Azalia Putri, M. M  
NIP: 3509194403940003

Anggota :

1. Dr. M.F Hidayatullah, S.H.I, M.S.I
2. Mashudi, M.E.I

  
K I A I H A J I A C H M A D S I D D I Q  
J E M B E R

Menyetujui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 8:27

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya serta kesempatan dan keridhoannya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi agung Muhammad SAW, karena beliau adalah sumber segala ilmu. Dengan terselesainya skripsi ini, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak dan ibu tercinta, Drs. Sholeh M. Pd. dan Azizah S. Pd. Terimakasih atas segala upaya dan perjuangannya yang telah diberikan kepada saya. Yang menjadi inspirasi serta mengajarkan, membimbing dan mendidik saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi disetiap harinya. Yang selalu menjadi penyemangat terdepan dalam hal pendidikan saya dan beliau juga yang tiada hentinya bersujud untuk mendoakan saya agar menjadi anak yang selalu rendah hati, berguna bagi sesama dan sukses dunia akhirat.
2. Kepada kakak saya Anis, Ela dan Sururi dan saudara saya Dika dan Nizar. Terimakasih atas segala upaya dan perjuangannya yang telah diberikan kepada saya. Dan menjadi inspirasi yang sangat luar biasa, support sistem terbaik dan pelopor utama terhadap pembuatan skripsi ini. Terimakasih sudah menjadi yang terdepan dalam keadaan suka duka saya, selalu mementingkan kepentingan saya dan memprioritaskan saya dalam hal apapun.
3. Kepada pengasuh dan guru-guru yang sudah mendidik dan mendoakan saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Kepada mbak-mbak pondok Ebqory dan seluruh teman-teman saya baik teman pondok maupun teman kuliah yang telah memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan memberikan semangat yang luar biasa kepada saya.
5. Kepada seluruh member EXO dan NCT terutama Doh Kyungsoo dan Na Jaemin, Exol dan Sijeuni (Nctzen). Terimakasih telah memberikan motivasi, dukungan dan semangat kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.



## KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat, taufiq, hidayah dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Komparatif Di Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah Tahun Anggaran 2022)”. Skripsi ini buat untuk mendapat salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan studi Akuntansi Syariah Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Namun, atas pertolongan Allah SWT dan dukungan dari seluruh pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Babun Suharto, S.E, M.M selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa’i, S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.

4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, M. Ak selaku koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Ibu Hikmatul Hasanah, S.E.I., M.E. selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Bapak Mashudi, S.E.I, M.E.I. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan dorongan semangat, bimbingan, arahan dan sudah banyak menyediakan waktu sehingga skripsi ini mampu diselesaikan.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah berkenan memberikan ilmu dan motivasi untuk saya agar menjadi lebih baik.
8. Semua karyawan di tempat objek penelitian memberi informasi dan doa untuk penulis.

Semoga Allah SWT selalu memberi Hidayah dan Rahmat kepada pihak yang sudah rela membantu sampai skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari adanya kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membantu. Semoga skripsi ini bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi pembacanya.

Jember, 12 Mei 2023

Welly Amaliyatus Sholihah



## ABSTRAK

Welly Amaliyatus Sholihah, Mashudi, 2023: *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Komparatif di Desa Mangarn dan Desa Rowo Indah Tahun Anggaran 2022)*.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, dana desa, pengelolaan dana desa, pemberdayaan masyarakat

Berkaitan dengan begitu pentingnya peran manusia dalam pembangunan, maka pemberdayaan masyarakat merupakan hal penting untuk mendapat perhatian seluruh komponen bangsa, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah desa diharapkan mampu mengelola dana desa dengan baik agar dapat mensejahterahkan dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Sehingga rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan di pemerintah Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah?, 2) Bagaimana pemanfaatan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah?. Adapun tujuan penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan di pemerintahan Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah, 2) Mendeskripsikan manfaat dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan dilakukan di Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah. Subyek dalam penelitian ini adalah kepala desa, aparat pemerintah desa dan masyarakat di Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis komparatif yang sifatnya membandingkan. Adapun keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan di Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, 2) Pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Mangaran belum dilaksanakan dengan maksimal karena pemerintah Desa Mangaran terlalu fokus pada pembangunan desa saja dan kurangnya pemahaman dalam potensi yang dimiliki desa sehingga dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat masih perlu perbaikan. Sedangkan Desa Rowo Indah dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat sudah dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan harapan masyarakat desa tersebut.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	23
1. Akuntabilitas .....	23
2. Dana Desa .....	27
3. Pengelolaan Dana Desa.....	32

4. Pemberdayaan Masyarakat .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian .....	41
C. Subyek Penelitian .....	41
D. Teknik Pengumpulan Data .....	42
E. Analisis Data .....	43
F. Keabsahan Data.....	43
G. Tahap-tahap Penelitian.....	44
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	46
B. Penyajian Data dan Analisis.....	51
C. Pembahasan Temuan.....	66
1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Mangaran dan Rowo Indah .....	66
2. Manfaat Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah .....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran-saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Mangaran...	3
1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Rowo Indah	6
2.1 Pemetaan Kajian Terdahulu .....	20
4.1 Struktur Organisasi Desa Mangaran .....	47
4.2 Struktur Organisasi Desa Rowo Indah.....	50
4.3 Rincian Dana Desa di Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah Tahun Anggaran 2022 .....	51
4.4 Perencanaan Program Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah .....	55
4.5 Perbandingan Kegiatan Pemberdayaan.....	62



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik, yang dimulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Dalam lingkup terkecil yaitu desa, yang sebagai penyalur antara pemerintah dengan masyarakat serta berhubungan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, sehingga mempunyai peranan yang strategis. Pada dasarnya kemajuan suatu negara dapat diidentifikasi oleh kemajuan desa.<sup>2</sup> Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diperlukan aspek *good governance*, dengan akuntabilitas sebagai salah satu elemen kuncinya. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalankan misi organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberi kesempatan yang luas untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri dan meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, pemerintah desa juga diberi hak untuk mengatur dan mengurus sumber-sumber kekayaan yang ada di dalamnya serta mengatur urusan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dalam bentuk kebijakan desa diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa untuk desa dalam

---

<sup>2</sup> Siti Ainul Wida, dkk, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi", Vol 4(2), 2017, 148-152.

memajukan desa.<sup>3</sup> Dengan diberikannya kewenangan pengelolaan keuangan desa dan adanya dana desa, seharusnya desa semakin terbuka dan responsibilitas terhadap proses pengelolaan keuangan.

Pemberian dana desa merupakan wujud pemenuhan hak desa untuk menjalankan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri. Tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa dana desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Upaya pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat seringkali mengalami berbagai kendala yang mengakibatkan buruknya kinerja pengelolaan desa.<sup>4</sup> Hambatan yang dibahas adalah banyak penyebab mengapa pengelolaan desa seringkali kurang optimal. Salah satunya, seperti dana desa untuk pengentasan kemiskinan, belum bisa dikatakan berhasil. Hal ini karena pelaksanaan proyek-proyek yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan kurang terkoordinasi dengan proyek-proyek sejenis di instansi atau sektor lain. Luasnya wilayah Indonesia membuat proyek atau program pengentasan kemiskinan nasional semakin sulit untuk dirumuskan.

---

<sup>3</sup> Dwi Nur Saputra, Ana Sopanah, and Khojanah Hasan, "Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Dengkol (Studi Kasus Pada Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)", Vol 3, 2021, 238-252.

<sup>4</sup> Febby Febriantika Noer Fisabilillah, dkk, "Efektifitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat", Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol 8 (1), 2020, H 209.

Pengelolaan dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat sangat penting bagi pemerintah desa mengingat besarnya anggaran dana desa yang dikeluarkan oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun dalam rangka memajukan desa dan masyarakat. kemakmuran masyarakat. Namun dalam perjalanannya masih banyak terjadi salah kelola yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan dana desa yang mengakibatkan beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak terlaksana.

Desa Mangaran merupakan salah satu desa di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, dan Desa Mangaran memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tertinggi diantara desa-desa di Kecamatan Ajung. Berikut tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Mangaran Tahun Anggaran 2022.

**Tabel 1.1**  
**Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa**  
**(APBDes) Desa Mangaran**

**PENDAPATAN**

No	Sumber Pendapatan	Jumlah
1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 294.000.000
2	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 937.322.587
3	Dana Desa (DD)	Rp. 1.976.315.000
4	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 106.224.000
Jumlah Pendapatan		Rp. 3.315.564.569,56

## BELANJA

No	Kegiatan	Jumlah
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp. 1.299.561.569,56
2	Bidang Pembangunan	Rp. 967.279.800
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 71.100.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 27.500.000
5	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 950.105.200
Pembiayaan		Rp. 1.684.982,56
Jumlah Belanja		Rp. 3.315.546.569,56
Sisa Lebih Anggaran		Rp. -0-

Sumber: *Kantor Desa Mangaran*

Desa Mangaran memiliki potensi besar di bidang pertanian. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani, buruh tani, pedagang, dan sebagian bekerja di kantor pemerintahan. Dengan potensi terbesar dalam bidang pertanian dan banyaknya penduduk yang berprofesi sebagai petani penulis tertarik untuk meneliti pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Mangaran. Apakah dana desa yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat dapat membantu menunjang ekonomi masyarakat desa? dan apakah dengan APBDes tertinggi pemberdayaan masyarakat di Desa Mangaran lebih berdaya?, oleh karena itu peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Mangaran.



Dampak pelaksanaan dana desa terhadap pembangunan sektor, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dan juga berdasarkan laporan keuangan desa Mangaran tahun 2022, penerimaan dana dari desa dinilai cukup besar. Adapun persentase pemberdayaan masyarakat di Desa Mangaran adalah sekitar Rp. 27.500.000 atau sebesar 1,4% dari total dana desa. Masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan bantuan dana desa di Desa Mangaran. Salah satunya adalah pemerintah desa yang tidak memahami potensi desa, kurangnya partisipasi masyarakat dalam rencana penyelesaian dana desa dan pemahaman tentang kegiatan apa yang akan dilakukan pada periode tersebut. Untuk itu peneliti akan melihat lebih dekat pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Mangaran.

Desa Rowo Indah merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Desa Rowo Indah memiliki potensi desa hampir sama dengan Desa Mangaran. Tetapi selain dari sektor pertanian Desa Rowo Indah juga memiliki potensi dalam sektor perkebunan serta perdagangan. Mata pencaharian masyarakat Desa Rowo Indah lebih bervariasi. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani, buruh tani, pedagang dan sebagian bekerja di kantor pemerintahan. Desa Rowo Indah memiliki dana desa yang lebih kecil dari Desa Mangaran dan untuk APBDesnya sendiri juga merupakan APBDes terendah di wilayah Kecamatan Ajung. Berikut tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022 di Desa Rowo Indah:

**Tabel 1.2**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**  
**(APBDes) Desa Rowo Indah**

**PENDAPATAN**

No	Sumber Pendapatan	Jumlah
1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 40.000.000
2	Dana Desa (DD)	Rp. 1.098.753.000
3	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 526.533.000
4	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 92.595.000
Jumlah Pendapatan		Rp. 1.757.881.000

**BELANJA**

No	Kegiatan	Jumlah
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 547.797.000
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 615.000.407
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 47.331.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 101.952.593
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp. 445.800.000
Jumlah Belanja		Rp. 1.757.881.000
Surplus (Defisit)		Rp. -0-
Silpa/ Silpa Tahun Berjalan		Rp. -0-

Sumber: Kantor Desa Rowo Indah

Jika dibandingkan antara tabel APBDes Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah diatas dapat disimpulkan bahwasanya anggaran dana yang diperoleh Desa Mangaran lebih banyak dari pada anggaran dana yang

diperoleh Desa Rowo Indah. Dengan demikian Desa Mangaran dapat menyerap dana tersebut dengan lebih maksimal dibandingkan dengan Desa Rowo Indah. Adapun persentase pemberdayaan masyarakat di Desa Rowo Indah adalah sekitar Rp. 101.952.593 atau sebesar 9,3% dari total dana desa. Dengan perbedaan pendapatan dana yang diterima serta persentase pemberdayaan masyarakat yang dimana Desa Rowo Indah memiliki persentase pemberdayaan yang lebih besar dari pada Desa Mangaran menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di dua desa tersebut. Sehingga muncul pertanyaan apakah dengan APBDes tertinggi pemberdayaan masyarakatnya lebih baik atau bahkan sebaliknya. Untuk itu peneliti tertarik mengambil judul tersebut untuk membandingkan tingkat keberdayaan masyarakat antara Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah. Dan dalam penelitian ini akan dibahas pengelolaan dana desa dan dibandingkan dalam pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan serta penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di kedua desa tersebut.

Jika pengelolaan dana desa dilakukan dengan benar maka akuntabilitasnya juga terlihat baik. Semakin besar tanggung jawab pengelolaan dana desa maka semakin baik tingkat pengelolaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang pengelolaan dana desa, besarnya dana desa yang diterima masing-masing desa ditentukan berdasarkan kondisi desa. Pemerintah desa di yakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan

pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas dan rumit.

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program akuntabilitas pengelolaan dana desa dibandingkan dengan program lain yang dimiliki pemerintah. Hal ini dikarenakan dana desa memiliki implikasi yang sangat besar terhadap pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat desa di setiap wilayah kabupaten yang ada di Indonesia. Faktor lain mendorong penulis melakukan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa di Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung karena jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Ajung tidak banyak dan tidak sedikit serta memiliki potensi alam yang subur dan dapat dikelola dengan baik dalam sektor perkebunan maupun pertanian. Selain itu Desa Mangaran juga memiliki APBDes tertinggi dan Desa Rowo Indah memiliki APBDes terendah di Kecamatan Ajung sehingga peneliti ingin membandingkan bagaimana pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan dari pengelolaan dana desa di dua desa tersebut.

Dana desa ditangani secara swadaya oleh pemerintah desa dan masyarakat. Oleh sebab itu peneliti lebih memilih meneliti mengenai program akuntabilitas pengelolaan serta pemberdayaan masyarakat dari dana desa ini. Jika dana dikelola secara baik, maka pembangunan akan jelas terlihat baik dari pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat desa dan juga sebaliknya sehubungan dengan apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Akuntabilitas**

**Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Komparatif Di Desa Mangaran Dan Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022)”**.

**B. Fokus Penelitian**

Dengan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan di pemerintah Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah ?
2. Bagaimana pemanfaatan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah ?

**C. Tujuan Penelitian**

Problematika penelitian merupakan pertanyaan tentang sesuatu yang belum diketahui peneliti untuk dicari jawabannya melalui kegiatan penelitiannya, sehingga tujuan penelitian menunjukkan apa yang telah diperoleh. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan di pemerintahan Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah.
2. Mendeskripsikan manfaat dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini khususnya diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat mendukung teori yang ada dan menyumbangkan pemikiran yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan mahasiswa yang melakukan penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang pengelolaan dana desa dan tanggung jawab dana desa untuk penguatan kapasitas masyarakat desa.

###### **b. Bagi Pemerintah**

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat disajikan gambaran tentang penyaluran dana desa di Desa Mangaran dan Desa Inda Hilir untuk meningkatkan tanggung jawab pengelolaan dana desa.

###### **c. Bagi Akademisi**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi untuk pengembangan akademik dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **E. Definisi Istilah**

### 1. Akuntabilitas

Akuntabilitas berarti bertanggung jawab kepada seseorang dalam organisasi yang memiliki hak atau wewenang untuk dimintai pertanggungjawaban atas kinerja individu.

### 2. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang dipimpin oleh pemerintah untuk memastikan keuangan desa transparan dan akuntabel.

### 3. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri untuk mengatasi kemiskinan dengan meningkatkan keterampilan atau keahlian yang dimiliki agar mampu memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan keahlian tersebut, dengan bantuan dana desa serta penyediaan sarana dan prasarana dari pemerintah.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Penulisan penelitian dilakukan dengan menggunakan sistematika tertentu untuk memudahkan penelitian, diantaranya yaitu:

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penelitian.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan teori-teori yang akan menjadi acuan untuk menganalisis masalah penelitian ini. Dalam hal ini penulisan menggunakan teori akuntabilitas, dana desa, dan pemberdayaan.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup rancangan penelitian, topik penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta validitas dan reliabilitas data.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tujuan penelitian sesuai dengan fokus penelitian yang diuraikan dan bagaimana akuntabilitas dana desa dalam pemberdayaan masyarakat..

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang diambil dari rangkaian pembahasan dan saran bagi peneliti.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya, yang digunakan untuk membandingkan temuan mereka. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan teoritis dan tolak ukur dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Taufiqul Musyfik Arramzi, dalam skripsi di UIN KHAS Jember dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa BatuPutih Laok Kecamatan BatuPutih Kabupaten Sumenep”. Tujuan dari penelitian ini yaitu a. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa di Desa BatuPutih Laok, b. Untuk mengetahui prosedur dari transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan dana Desa BatuPutih Laok, c. Untuk mengetahui kendala-kendala atas pengelolaan dana desa. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu a. Mekanisme pengelolaan dana Desa BatuPutih Laok sudah dilakukan berdasarkan Undang-undang No 113 Tahun 2014, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban sudah dilakukan dengan baik, b. Desa BatuPutih Laok menyediakan aksesibilitas dokumen yang tersusun rapi untuk diakses oleh masyarakat, c. Lemahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa. Dimana upaya yang dapat dilakukan yaitu musyawarah dengan

lembaga-lembaga yang ada di desa, melaksanakan koordinasi dengan pihak yang terkait.<sup>5</sup>

2. Syerli, dalam skripsinya di Universitas Muhammadiyah Makasar dengan judul “Akuntabilitas Pemerintah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tamannyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Tahun 2018 dan 2019”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tamannyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa. Hasil dari penelitian ini yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tamannyeleng sudah diterapkan dengan baik, namun masih ada beberapa kegiatan pembangunan yang belum terlaksana dengan baik.<sup>6</sup>
3. Pegi Melati, dalam skripsinya di IAIN Palopo yang berjudul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Harapan Kecamatan Malili”. Tujuan penelitian ini yaitu a. Untuk mengetahui apakah pengelolaan ADD sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan, b. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung serta penghambat pemberdayaan masyarakat desa Harapan, c. Untuk mengetahui apa saja upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa harapan dalam memberdayakan masyarakat desa

---

<sup>5</sup> Taufiqul Musyfik Arramzi, “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa BatuPutih Laok Kecamatan BatuPutih Kabupaten Sumenep” (Skripsi UIN KHAS Jember, 2022)

<sup>6</sup> Syerli, “Akuntabilitas Pemerintah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tamannyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Tahun 2018 dan 2019” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021)

Harapan. Hasil penelitian ini yaitu a. Pengelolaan keuangan desa yang didalamnya terdapat ADD sudah dilaksanakan berdasarkan aturan pemerintah desa Harapan, b. Faktor pendukung yaitu usaha pemimpin desa menjadi suri tauladan yang baik serta sdm baik dari pemerintah desa maupun masyarakat, faktor yang menghambat adalah penggerakan yang dilakukan pemimpin masih belum meningkatkan pemahaman masyarakat, c. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Harapan sudah cukup baik namun perlu terus untuk dikembangkan.<sup>7</sup>

4. Abdul Halid, dalam skripsi di Universitas Muhammadiyah Makasar yang berjudul “Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Desa Bababulo Utara Kabupaten Majene)”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di Desa Bababulo Utara. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Bababulo Utara telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan prinsip partisipatif dan responsif. Pelaksanaan program APBDes di Desa Bababulo Utara telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Pegi Melati, “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Harapan Kecamatan Malili*” (Skripsi IAIN Palopo, 2020)

<sup>8</sup> Abdul Halid, “*Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Desa Bababulo Utara Kabupaten Majene)*” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020)

5. Misbahul Munir, dalam skripsi di UIN KHAS Jember yang berjudul “Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember”. Tujuan penelitian ini yaitu a. Untuk mengetahui perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, b. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, c. Untuk mengetahui solusi dari kendala dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), penetapan rancangan APBDes, evaluasi rancangan APBDes, b. Sumber daya manusia yang rata-rata pendidikan SMA ke bawah sehingga mempengaruhi kinerja pembangunan desa, c. Adanya pendamping desa dari kementerian desa yang bisa membantu desa dalam proses perencanaan pembangunan desa kedepan dan meningkatkan kapasitas pemerintah desa.<sup>9</sup>
6. Lailatul Hikmah, dalam skripsinya di UIN KHAS Jember yang berjudul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Responsif Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncara Kabupaten Banyuwangi”. Tujuan penelitian ini adalah a. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncara Kabupaten Banyuwangi, b.

---

<sup>9</sup> Misbahul Munir, “Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember” (Skripsi UIN KHAS Jember, 2020)

Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncara Kabupaten Banyuwangi,

c. Untuk mengetahui pengaruh responsif terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncara Kabupaten Banyuwangi,

d. Untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas dan responsif terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncara Kabupaten Banyuwangi. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu a. Hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh signifikan transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa dinyatakan ditolak atau tidak memiliki pengaruh signifikan, b. Hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh signifikan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa dinyatakan diterima atau memiliki pengaruh signifikan, c. Hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh signifikan responsif terhadap pengelolaan keuangan desa dinyatakan diterima atau memiliki pengaruh signifikan, d. Hipotesis yang menyatakan bahwa hipotesis diterima yang berarti ada pengaruh signifikan antara transparansi, akuntabilitas dan responsif terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncara Kabupaten Banyuwangi.<sup>10</sup>

7. Kiki Dwi Shinta, dalam skripsi di UMSU Medan dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus : Desa Sei Alim Ulu Kec. Air Batu Kab. Asahan)”. Tujuan dari penelitian ini yaitu a. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan ADD pada Desa Sei

<sup>10</sup> Lailatul Hikmah, “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Responsif Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncara Kabupaten Banyuwangi” (Skripsi UIN KHAS Jember, 2020)

Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, b. Untuk mengetahui penggunaan dana dari selisih dana desa dari ADD pada Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu a. Nilai pertumbuhan ADD pada Desa Sei Alim Ulu selama 5 tahun dari tahun 2014-2018 bersifat menurun namun tidak stabil untuk setiap tahunnya, b. Pengelolaan ADD tepatnya dana selisih dari dana desa dengan ADD tidak dipergunakan para aparatur desa dengan baik karena terlalu banyak dana yang tidak digunakan aparatur desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2017.<sup>11</sup>

8. Mai Hesli, dalam skripsinya di UIN SUSKA RIAU yang berjudul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pengelolaan yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang dimusyawarahkan, namun kurangnya pengawasan oleh pemerintah desa kepada masyarakat yang melakukan kecurangan sehingga terhambatnya pengelolaan ADD terhadap pembangunan fisik Desa Tanjung.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Kiki Dwi Shinta, “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus : Desa Sei Alim Ulu Kec. Air Batu Kab. Asahan)” (Skripsi UMSU Medan, 2019)

<sup>12</sup> Mai Hesli, “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar” (skripsi, UIN SUSKA RIAU, 2019)

9. Hilya 'Izzah, dalam skripsinya di UIN Sumatera Utara Medan dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pagaran Gala-gala Kecamatan)”. Tujuan dari penelitian ini adalah a. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas perencanaan ADD di Desa Pagaran Gala-Gala, b. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas penatausahaan ADD di Desa Pagaran Gala-Gala. Adapun hasil dari penelitian yaitu a. Tahap perencanaan ADD di Desa Pagaran Gala-Gala telah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintahan desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, b. Penatausahaan pengelolaan ADD di desa Pagaran Gala-Gala sebagai pengelola sudah berusaha sebaik mungkin dan sudah mengacu pada permendagri No 113 Tahun 2014.<sup>13</sup>
10. Sri Lestari, dalam skripsinya di IAIN Surakarta dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)”. Tujuan dari penelitian ini yaitu a. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas perencanaan ADD di Kecamatan Banyudono, b. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pelaksanaan ADD di Kecamatan Banyudono, c. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pertanggungjawaban ADD di Kecamatan Banyudono. Hasil dari penelitian ini yaitu a. Tahap

---

<sup>13</sup> Hilya 'Izzah. “*Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pagaran Gala-gala Kecamatan)*” (Skripsi UIN Sumatera Utara Medan, 2018)

perencanaan ADD di 15 desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa, b. Tahap pelaksanaan program ADD di Kecamatan Banyudono telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, c. Tahap pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun tetap harus mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.<sup>14</sup>

**Tabel 2.1**  
**Pemetaan Kajian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Taufiqul Musyfik Arramzi	Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa BatuPutih Laok Kecamatan BatuPutih Kabupaten Sumenep	1. Menggunakan metode penelitian kualitatif 2. Pembahasan mengenai pengelolaan keuangan desa	1. Objek Penelitian 2. Akuntabilitas dan Transparansi pemerintahan desa
2.	Syerli	Akuntabilitas Pemerintah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tamannyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Tahun 2018 dan 2019	1. Menggunakan metode penelitian kualitatif 2. Pembahasan mengenai pengelolaan keuangan desa	1. Objek penelitian 2. Membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
3.	Pegi Melati	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam	1. Menggunakan metode penelitian	1. Membahas Alokasi Dana Desa (ADD)

<sup>14</sup> Sri Lestari, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)" (Skripsi IAIN Surakarta, 2017)



		Pemberdayaan Masyarakat Desa Harapan Kecamatan Malili	kualitatif 2. Pembahasan mengenai pengelolaan keuangan desa	2. Objek penelitian 3. fokus penelitian
4.	Abdul Halid	Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Desa Bababulo Utara Kabupaten Majene)	1. Menggunakan metode penelitian kualitatif 2. Pembahasan mengenai Pengelolaan keuangan desa	1. Objek penelitian 2. Membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
5.	Misbahul Munir	Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember	1. Menggunakan metode penelitian kualitatif 2. Pembahasan mengenai Pengelolaan keuangan desa	1. Objek penelitian 2. Penelitian ini lebih menekankan terhadap pemberdayaan masyarakatnya, sedangkan penelitian sebelumnya tidak
6.	Lailatul Hikmah	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Responsif Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncara Kabupaten Banyuwangi	1. Pembahasan mengenai Pengelolaan keuangan desa	1. Menggunakan metode penelitian kuantitatif 2. Penelitian sebelumnya membahas transparansi sedangkan penelitian ini tidak membahas transparansi 3. Objek penelitian
7.	Kiki Dwi Shinta	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus : Desa Sei Alim Ulu Kec. Air	1. Pembahasan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa	1. Menggunakan metode penelitian kuantitatif 2. Objek penelitian

		Batu Kab. Asahan)		
8.	Mai Hesli	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar	1. Menggunakan metode penelitian kualitatif 2. Pembahasan mengenai pengelolaan keuangan desa	1. Membahas Alokasi Dana Desa (ADD) 2. Objek Penelitian
9.	Hilya 'Izzah	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pagaran Gala-gala Kecamatan Panyabungan Selatan Madina)	1. Menggunakan metode penelitian kualitatif 2. Pembahasan mengenai pengelolaan keuangan desa	1. Pembahasan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 2. Objek penelitian
10.	Sri Lestari	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)	1. Menggunakan metode penelitian kualitatif 2. Pembahasan mengenai pengelolaan keuangan desa	1. Membahas Alokasi Dana Desa (ADD) 2. Objek penelitian

*Sumber: Data diolah oleh peneliti*

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa originalitas dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terletak pada segi fokus penelitian. Penelitian sebelumnya membahas pengelolaan keuangan desa namun fokus dan lokasinya masing-masing berbeda. Dalam penelitian ini penelitiannya lebih fokus pada pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan lokasi

penelitiannya dilakukan di Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Akuntabilitas**

#### a) Pengertian Akuntabilitas

Menurut LAN-RI (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, atau pemimpin organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.<sup>15</sup>

Mekanisme untuk mengontrol, melaporkan, dan bertanggung jawab kepada otoritas yang lebih tinggi adalah bagian dari akuntabilitas. Manajer publik harus beralih dari berpartisipasi secara pasif ke berpartisipasi secara aktif dalam menciptakan standar akuntabilitas yang memenuhi harapan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah. Akuntabilitas yang mengacu pada harapan publik dapat digunakan untuk menilai kinerja para penyelenggara amanah publik, termasuk responsivitas dan moralitas mereka terhadap tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Oleh karena itu, para pejabat pemerintah bertanggung jawab tidak hanya kepada institusi yang lebih tinggi, tetapi juga kepada masyarakat, media

---

<sup>15</sup> Manggaukang Raba, *Akuntabilitas Konsep dan Implimentasi*, (Malang: UMMPress,2020), H 22.

massa, lembaga swadaya masyarakat, dan lainnya. untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui penerapan akuntabilitas formal seperti ini.

Pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, perlu ada pertanggungjawaban atas pengelolaan dana tersebut. Dimana pertanggungjawaban yang disampaikan harus transparan, dan jujur. Akuntabilitas adalah hal yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa agar pengelolaan dapat dilakukan dengan baik dan jujur. Dikatakan akuntabel apabila mampu menjelaskan kondisi dalam keputusan yang telah diambil dan aktivitas yang telah dilakukan. Informasi diberikan dengan handal, akurat, dan tepat waktu adalah menunjukkan akuntabilitas yang baik.

Akuntabilitas juga bisa menunjukkan apakah aparat desa bisa bekerja dengan baik, benar, etis dan bertanggungjawab atas

kemungkinan yang bisa terjadi seperti penyelewengan dana desa dan dapat mengurangi dana desa yang dimanfaatkan tidak tepat sasaran.

Pengelolaan dana desa yang akuntabel tidak lepas dari kompetensi yang dimiliki aparatur desa agar mengelola dana desa dapat dilaksanakan dengan baik. Selain kompetensi juga harus didukung oleh komitmen agar dapat berjalan dengan maksimal. Teori pendidikan dan pelatihan menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan istilah-istilah yang berhubungan dengan usaha-usaha terencana yang diselenggarakan untuk mencapai penguasaan

*skill*, pengetahuan, dan sikap-sikap pegawai atau anggota organisasi. Bimbingan teknis merupakan kegiatan pendidikan dan pelatihan pengetahuan serta kemampuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh setiap individu maupun institusi tertentu. Dan bimbingan teknis juga salah satu upaya yang dilakukan guna menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten sebagai pengelola keuangan desa bimbingan teknis akan mengoptimalkan kinerja pengelola keuangan desa karena akan meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.<sup>16</sup>

Ada beberapa aspek akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga publik, termasuk akuntabilitas hukum dan kejujuran, manajerial, program, kebijakan, dan finansial.

#### a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran berarti bahwa lembaga publik bertanggung jawab untuk berperilaku jujur saat bekerja dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diperlukan untuk menjalankan bisnis.

---

<sup>16</sup> Yusri dan Chairina, *Tata kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, (Sumatera Utara: PT Inovasi Pratama Internasional, 2023), 57.

menghindari korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan kolusi adalah bagian dari kejujuran.

b. Akuntabilitas Manajerial

Untuk mengelola organisasi secara efektif dan efisien, lembaga publik bertanggung jawab atas akuntabilitas manajerial.

c. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program menentukan apakah tujuan program dapat dicapai dan apakah organisasi telah mempertimbangkan opsi program lain yang memberikan hasil terbaik dengan biaya paling rendah.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Berbicara mengenai akuntabilitas kebijakan tentunya tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, dimana kebijakan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan pertanggungjawaban.

e. Akuntabilitas Finansial

Dalam akuntabilitas finansial, lembaga publik harus membuat laporan keuangan untuk menunjukkan kinerja keuangan mereka kepada pihak luar.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Mikael Edowai, dkk, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021), 23-29.

## b) Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengemukakan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas membutuhkan komitmen dari pemimpin dan seluruh staf instansi dalam pelaksanaan misi agar tercapai sesuai dengan misi yang ditetapkan.
- 2) Akuntabilitas harus berbentuk sistem yang dapat memberikan jaminan bahwa penggunaan sumber daya harus konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Akuntabilitas harus bisa menunjukkan sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah diprogramkan sebelumnya.
- 4) Akuntabilitas harus fokus pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang didapatkan.
- 5) Untuk mendorong perubahan dalam manajemen pemerintah, akuntabilitas harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif. Ini harus mendorong pengembangan metode pengukuran kinerja dan pembuatan laporan akuntabilitas.<sup>18</sup>

## 2. Dana Desa

### a) Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, dana desa adalah dana yang diperoleh oleh desa dari Anggaran

<sup>18</sup> Selmita Paranoan, dkk, *Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022), 53-72.

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditransfer ke desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana ini dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>19</sup> Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan uang untuk dana desa di seluruh negeri dalam APBN. Dana ini berasal dari belanja pemerintah dan berfungsi untuk meningkatkan program yang berbasis desa secara merata dan adil.<sup>20</sup>

b) Tujuan Dana Desa

Tujuan pemerintah menyalurkan dana desa secara langsung kepada desa adalah untuk memberi mereka kemampuan untuk mengelola dan mengatur prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan dan pengelolaan yang efektif. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, sebagai PPA BUN Pengelolaan TKDD, menyusun Indikasi Kebutuhan Dana Desa untuk penganggaran dana desa. Indikasi Kebutuhan Dana Desa ini dibuat dengan mempertimbangkan :

- 1) Persentasi Dana Desa yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 2) Kinerja pelaksanaan Dana Desa; dan

<sup>19</sup> Icku Rangga Bawono, and Erwin Setyadi, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: PT Grasindo, 2019), 69.

<sup>20</sup> Rahmi Kurnia, dkk, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)", *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol 1 (1), Februari 2019, 159-180.



### 3) Kemampuan keuangan negara.

Paling lambat bulan Februari, Indikasi Kebutuhan Dana Desa harus diserahkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktorat Jenderal Anggaran. Peraturan Menteri Keuangan menetapkan prosedur untuk perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN serta pengesahan DIPA BUN. Indikasi Kebutuhan Dana Desa digunakan sebagai dasar untuk penganggaran Dana Desa dan penyusunan arah kebijakan dan alokasi.<sup>21</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 memberikan rincian tentang cara manajemen dana desa dijalankan. Proses pengelolaan dana desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara partisipatif, terbuka, dan akuntabel. Salah satu pilar tata pemerintahan yang baik yang diperlukan saat mengelola dana desa adalah akuntabilitas.

#### c) Pemanfaatan Dana Desa

Pengalokasian anggaran di desa dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang serta berguna dalam mempercepat rencana pembangunan infrastruktur agar sebanding dengan pertumbuhan masyarakat yang bertambah pesat. Adapun manfaat dari adanya anggaran desa adalah sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2020), 101-102.

1) Meningkatkan aspek ekonomi dan pembangunan

Adanya anggaran dana desa akan mempercepat penyaluran atau akses di desa-desa, mengatasi permasalahan yang pelan-pelan dapat diselesaikan khususnya dalam hal pembangunan prasarana umum karena pendistribusian anggaran dilaksanakan secara adil dan merata.

2) Memajukan SDM yang ada di desa

Semakin besarnya anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya, menuntut SDM yang ada di desa untuk lebih berkualitas dalam mengelola dana tersebut. Oleh karena itu selain dana tersebut digunakan bagi pembangunan desa seperti infrastruktur serta sarana dan prasarana, akan tetapi juga digunakan untuk pembangunan SDM yang berkualitas.

Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diatur dalam

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, sebagai berikut:

a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa.

- 1) Penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan;
- 2) Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes untuk pertumbuhan ekonomi desa merata; dan

3) Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDes.

b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa

1) Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa;

2) Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata;

3) Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan;

4) Pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera; dan

5) Pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam

pembangunan desa.

3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa

a) Mitigasi dan penanganan bencana alam, antara lain pembuatan peta potensi rawan bencana di desa, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) desa, P3K untuk bencana, dan pembangunan jalan evakuasi;

b) Mitigasi penanganan bencana non-alam, yaitu Desa Aman COVID-19; dan

c) BLT-DD.

Pelaksanaan program prioritas dimaksud dilakukan secara swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal desa yang mengutamakan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan mengalokasikan sedikitnya 50 persen Dana Desa untuk upah pekerja dari dana kegiatan PKTD yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya Desa.

### 3. Pengelolaan Dana Desa

Mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh untuk mendorong terciptanya *good governance* dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa.<sup>22</sup> Hal tersebut dapat diketahui jika pengelolaan dana desa adalah kegiatan yang meliputi proses penyelenggaraan anggaran yang berasal dari APBN yang akan disalurkan ke setiap desa yang selanjutnya akan diawasi dan dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Tahap-tahap pengelolaan dana desa dalam Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pengawasan Dalam Pengelolaan Dana Desa sebagai berikut:

<sup>22</sup> Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

a) Pelaksanaan

Prinsip penerimaan dan pengeluaran harus diperhatikan saat mengelola keuangan desa. Kedua prinsip ini dilaksanakan melalui rekening kas desa dan ditandangi oleh kepala desa dan bendahara desa. Penerimaan pendapatan adalah proses menerima dan mencatat pendapatan desa, sedangkan pengeluaran atau belanja diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Pelaksanaan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 24 dan 27 yaitu:

Pasal 24

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota

3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 27

1. Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

2. Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
3. Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban.

b) Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa biasanya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa adalah bagian dari Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yang dipimpin oleh kepala urusan keuangan. Dia bertanggung jawab untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa harus mencatat semua transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran.

Pencatatan dasar bendahara adalah pembukuan. Buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank adalah alat yang digunakan bendahahara desa untuk mengelola keuangan.

Penatausahaan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 35 dan 36 yaitu

Pasal 35

1. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.
2. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawab.
4. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### Pasal 36

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) menggunakan :

- a. Buku kas umum
- b. Buku kas pembantu pajak
- c. Buku bank
- c) Pelaporan

Pelaporan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 37 yaitu

1. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/ walikota berupa:
  - a. Laporan semester pertama, dan
  - b. Laporan semester akhir tahun.

2. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDes.
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
4. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

d) Pengawasan

Pengawasan pengelolaan keuangan desa dikenal sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib, dan disiplin anggaran serta berpartisipasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

Pengawasan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun

2014 pasal 44 yaitu:

1. Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten/kota kepada desa.
2. Pemerintah kabupaten/koat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

<sup>23</sup> Rahmi Kurnia, dkk, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)", Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol 1 (1), Februari 2019, 159-180.



#### 4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa harus mengacu pada asas-asas pengelolaan keuangan desa yang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 yang berbunyi bahwa “keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.” Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan masalah utama dan kebutuhan masyarakat desa.<sup>24</sup>

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Tidak ada pemberdayaan masyarakat tanpa partisipasi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, kata kunci pemberdayaan adalah proses pembangunan, inisiatif masyarakat, dan memperbaiki keadaan diri sendiri.

Pemanfaatan dana desa adalah suatu hal yang memiliki nilai guna yang dapat menyebabkan perubahan terhadap pembangunan infrastruktur desa dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta meningkatkan

---

<sup>24</sup> Permendesa Nomor 21 Tahun 2020 Pasal (1)

kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Permendes Nomor 22 Tahun 2016, dana desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat desa sehingga mereka dapat bertahan hidup secara mandiri.<sup>25</sup> Pemerintah desa tentu saja paling mengetahui potensi desa yang dimiliki. Oleh karena itu dalam merencanakan pemanfaatan Dana Desa mereka harus lebih bijak, harus ada skala prioritas penggunaannya. Idealnya ada batasan persentase anggaran minimal atau maksimalnya per masing-masing bidang penggunaan dana desa. Program prioritas untuk pemberdayaan masyarakat desa termasuk:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.
- b. Pengembangan kapasitas masyarakat desa
- c. Pengembangan ketahanan masyarakat desa
- d. Pengembangan sistem informasi desa
- e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas
- f. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganannkejadian luar biasa lainnya

---

<sup>25</sup> Permendes Nomor 22 Tahun 2016 Pasal 7

- g. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa
- h. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya

Pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga<sup>26</sup> Tujuan Pemberdayaan Masyarakat, menurut Mardikanto, terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu:

- a) Perbaiki Kelembagaan “Better Institution”
- b) Perbaiki Usaha “Better Business”
- c) Perbaiki Pendapatan “Better Income”
- d) Perbaiki Lingkungan “Better Environment”
- e) Perbaiki Kehidupan “Better Living”
- f) Perbaiki Masyarakat “Better Community”

Berdasarkan Permendesa Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya dalam mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

---

<sup>26</sup> Dewi Erowati, *Kebijakan Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), H 5.

### Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat

Karena masyarakat di setiap wilayah, regional, atau bahkan negara tidak memiliki kesejahteraan yang sama, pemberdayaan masyarakat sangat penting. Pada umumnya, masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan tinggi tidak tergantung pada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pemerintah harus memperhatikan masyarakat menengah ke bawah karena mereka biasanya memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti pemerintah, dermawan, dan bagian lain dari masyarakat. Mereka masih perlu bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka karena mereka belum mampu mandiri sepenuhnya. Bantuan kepada masyarakat yang belum mampu mandiri harus bersifat mendidik, artinya membantu mereka secara sementara sebelum mereka mampu mandiri sepenuhnya. Dengan kata lain, mental mereka harus dilatih untuk menjadi lebih baik sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri secara bertahap.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Dedeh Maryani, and Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), H 15.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field search*), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan atau pada responden. Penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.<sup>28</sup> Penelitian kualitatif ini diharapkan mampu menghasilkan uraian pengumpulan data yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Tempat Pelaksanaan penelitian ini yaitu di Desa Mangaran Dan di Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

#### **C. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian adalah individu dalam konteks sosial yang ditetapkan sebagai informan atau pemberi informasi dalam penelitian.<sup>29</sup> Subyek dalam penelitian ini yaitu H. Sukur sebagai Kepala Desa Mangaran, A. Dwi Susanto sebagai Sekretaris Desa, Moh Rofi Dwi G. sebagai kepala urusan keuangan, Rudi Hartono sebagai Kepala Desa Rowo Indah, Dwi Hariadi sebagai Sekretaris Desa, Zakiyatul fajriyah sebagai Kepala Urusan Keuangan, Ivan

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 9.

<sup>29</sup> Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta Selatan: Referensi, 2013), 89.

Trisna K S. sebagai kepala urusan perencanaan, Adi sebagai masyarakat Desa Mangaran, Imam dan Tuni sebagai masyarakat Desa Rowo Indah.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Observasi**

Nasution menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta tentang dunia yang mereka amati.<sup>30</sup>

##### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian atau informen dalam satu situasi sosial. Wawancara menggunakan seperangkat daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti sesuai dengan rumusan masalah dalam pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui proses wawancara.<sup>31</sup> Kepala Desa, Sekertaris, Bendahara, dan anggota masyarakat Desa Mangaran dan Rowo Indah adalah informan yang diwawancarai. Alat perekam membantu wawancara peneliti. Saat peneliti menemukan data, keterangan, atau informasi yang tidak sempat dicatat selama proses analisis, alat perekam ini digunakan untuk melakukan cross-check bahan.

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 226.

<sup>31</sup> Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta Selatan: Referensi, 2013), 118.

### 1) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>32</sup>

## E. Analisis Data

Mengolah, memisahkan, mengelompokkan, dan memadukan sejumlah besar data yang dikumpulkan di lapangan secara empiris menjadi sebuah kumpulan informasi ilmiah yang sistematis dan terstruktur adalah proses yang dikenal sebagai analisis data. Proses ini kemudian dikemas menjadi laporan hasil penelitian.<sup>33</sup>

Penelitian ini menggunakan analisis komparatif. Analisis komparatif adalah jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menemukan jawaban mendasar tentang sebab-akibat melalui analisis faktor-faktor penyebab fenomena atau kejadian tertentu. Analisis komparatif adalah jenis penelitian yang membandingkan, persamaan, dan perbedaan dua atau lebih aspek dan fakta yang diteliti menggunakan kerangka pemikiran tertentu.

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data penelitian diuji melalui metode triangulasi. Triangulasi adalah metode untuk menguji kepercayaan data (memeriksa keabsahan atau verifikasi data), atau "kepercayaan", dengan menggunakan hal-hal lain di luar

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 314.

<sup>33</sup> Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta Selatan: Referensi, 2013), 120.

data untuk pengecekan atau sebagai perbandingan dengan data yang telah dikumpulkan.<sup>34</sup>

Guna menguji penelitian yang dilakukan sudah memenuhi kriteria kebenaran atau belum, dapat dilakukan beberapa jenis teknik pemeriksaan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis triangulasi yaitu:

- 1) Triangulasi Sumber, digunakan untuk menguji kredibilitas data, yang melibatkan pengecekan data dari berbagai sumber. Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan mana dari banyak sumber data yang benar.
- 2) Triangulasi Teknik, digunakan untuk menguji kredibilitas data, berbagai metode digunakan untuk memeriksa data dari berbagai sumber, seperti wawancara yang kemudian dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Jika masing-masing dari tiga pendekatan ini menghasilkan data yang berbeda, peneliti kemudian berbicara dengan sumber data tersebut untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

#### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Beberapa tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti diantaranya:

##### **1. Tahap Pra Lapangan**

Pra-lapangan adalah tahap di mana peneliti mencari masalah, latar belakang, dan referensi yang relevan dengan subjek yang akan diteliti. Peneliti menemukan fenomena tentang akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah.

---

<sup>34</sup> Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta Selatan: Referensi, 2013), 137.



Adapun tahapan-tahapan yang diidentifikasi oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi masalah yang terjadi di lapangan
- 2) Menyusun pelaksanaan penelitian
- 3) Memilih lokasi penelitian
- 4) Memilih dan memanfaatkan informan
- 5) Mempersiapkan perlengkapan penelitian

## 2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap ini peneliti memasuki lapangan untuk melihat, memantau dan meninjau lokasi penelitian di Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Peneliti mulai memasuki objek penelitian dan mencari serta mengumpulkan data-data dengan alat yang sudah dipersiapkan baik itu secara tertulis, rekaman maupun dokumentasi. Perolehan data tersebut diperoleh untuk mendapatkan informasi mengenai objek penelitian yang terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat.

## 3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti menggunakan teknik analisis yang mereka pelajari selama penelitian atau di lapangan. Mereka menganalisis berbagai jenis data melalui observasi dan wawancara. Kemudian, mereka mengkonfirmasi data dari informan di lapangan dengan teori yang mereka gunakan.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Desa Mangaran

###### a. Visi dan Misi Desa Mangaran

“Pelayanan Masyarakat, Pembangunan Merata, dan Pemberdayaan Masyarakat”. Adapun misi dari visi tersebut adalah melayani dan membantu masyarakat guna untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa mangaran, kemudian melakukan pembenahan jalan yang rusak serta memperbaiki dan membangun pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat.

###### b. Wilayah Administrasi

Desa mangaran merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember terletak pada wilayah dataran rendah dengan ketinggian 32 mdpl dan curah hujan 15 mm/tahun serta total luas wilayah sebesar  $\pm 280,188$  ha/17,07 km<sup>2</sup>. Jarak Desa Mangaran ke Kecamatan Ajung sejauh 4 km. Desa mangaran dibagi menjadi 5 dusun, yaitu Dusun Krajan, Dusun Patemon, Dusun Loncatan, Dusun Curah Tepas dan Renteng. Secara umum batas-batas administrasi Desa Mangaran yaitu:

Utara : Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung

Selatan : Desa Kemuning Kidul Kecamatan Jenggawah

Timur : Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah

Barat : Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji

c. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Mangaran pada tahun 2022 tercatat sebanyak 12.240 jiwa, diantaranya laki-laki berjumlah 7.150 jiwa dan perempuan berjumlah 5.090 jiwa. Adapun jumlah Kartu Keluarga sebesar 4.203.

d. Potensi Desa

Desa mangaran adalah desa yang berada di Kecamatan Ajung yang dimana sektor pertanian di desa tersebut lebih unggul dibandingkan dengan sektor lainnya. Akan tetapi desa mangaran tersebut dikenal dengan produksi tahu dan tempe serta kerajinan tangan yang berupa sapu dan lainnya.

e. Aparat Pemerintahan Desa

**Tabel 4.1**  
**Struktur Organisasi Desa Mangaran**

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Sukur	Kepala Desa
2.	A. Dwi Susanto	Sekretaris Desa
3.	Wiwin Ika Handayani	Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum
4.	Moh Rofi Dwi G.	Kepala Urusan Keuangan
5.	Ikhsan Basuki	Kepala Urusan Perencanaan

6.	Hendri Wiyono	Staff Pelaksana
7.	Saiful Hadi	Kepala Seksi Kesejahteraan
8.	Sutrisno	Kepala Seksi Pelayanan
9.	Bukarto	Staff Pelaksana
10.	Ponijo	Kepala Dusun Krajan
11.	Misbahul Ulum	Kepala Dusun Patemon
12.	Abdul Halim	Kepala Dusun Loncatan
13.	Wagiman	Kepala Dusun Curah Tepas
14.	Supriyanto H.	Kepala Dusun Renteng

f. Sumber Pendapatan Desa

Pendapatan Desa Mangaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 adalah bersumber dari :

- 1) Pendapatan Asli Desa
- 2) Pendapatan Transfer
  - a) Dana Desa
  - b) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
  - c) Alokasi Dana Desa
  - d) Pendapatan dan lain-lain

2. Desa Rowo Indah

a. Visi dan Misi Desa Rowo Indah

“Membangun tata kelola pemerintahan desa untuk terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera”

Kemudian misi merupakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk tercapainya visi yang telah ditetapkan. Adapun misi Desa Rowo Indah yakni sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelayanan masyarakat
- 2) Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan bantuan usaha mikro
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana umum guna mendukung kelancaran perekonomian masyarakat

b. Wilayah Administrasi

Desa Rowo Indah merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember adapun luas wilayah desa Rowo Indah yakni  $\pm 231.094$  ha/3,18 km<sup>2</sup>. Desa ini berada dibawah naungan Pemerintah Daerah dan Kemendesa, adapun pengelolaannya dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa Rowo indah juga terdapat banyak program swadaya, wisata, kemasyarakatan dan acara rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam wilayahnya. Desa Rowo Indah terbagi atas dua dusun yaitu Dusun Langsepan dan Dusun Rowo.

Batas-batas Desa Rowo Indah sebagai berikut :

- Utara : Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari
- Timur : Desa Karangpring Kecamatan Mayang
- Selatan : Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari

Barat : Desa Wirowongso Kecamatan Ajung

c. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Rowo Indah tahun 2022 tercatat sebanyak 5.607 jiwa, diantaranya laki-laki berjumlah 2.806 jiwa dan perempuan berjumlah 2.801 jiwa.

d. Potensi Desa

Desa Rowo Indah merupakan pecahan desa dari wirowongso, sehingga desa rowo indah termasuk desa baru di kecamatan ajung kabupaten jember. Adapun potensi yang dimiliki desa rowo indah yaitu dari sektor pertanian seperti cabai dan dari sektor perkebunan seperti pepaya, dan semangka.

e. Aparat Pemerintahan Desa

**Tabel 4.2**  
**Struktur Organisasi Desa Mangaran**

No	Nama	Jabatan
1.	Rudi Hartono S.E	Kepala Desa
2.	Dwi Hariadi	Sekretaris Desa
3.	Zakiyatul Fajriyah S.E	Kepala Urusan Keuangan
4.	Ivan Trisna K S. Tr.T	Kepala Urusan Perencanaan
5.	Achmad Faisal	Kepala Seksi Pemerintahan
6.	Endang Hartatik	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
7.	Nur Halimah	Kepala Seksi Pelayanan
8.	Suparman	Kepala Dusun Rowo
9.	Zaini	Kepala Dusun Langsepan

f. Sumber Pendapatan Desa

Pendapatan Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 adalah bersumber dari :

- 1) Pendapatan Asli Desa
- 2) Pendapatan Transfer
  - a) Dana Desa
  - b) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
  - c) Alokasi Dana Desa

## B. Penyajian Data dan Analisis Data

### 1. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Mangaran Dan Desa Rowo Indah

Pemerintah desa harus memahami cara pengelolaan keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel. Proses pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan menunjukkan akuntabilitas pemerintah desa. Mereka juga dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum. Selain itu, aspirasi masyarakat desa dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program yang direncanakan juga merupakan bukti akuntabilitas.<sup>35</sup> Berikut adalah rincian dana desa yang diterima Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah Tahun Anggaran 2022:

**Tabel 4.3**  
**Rincian Dana Desa di Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah Tahun Anggaran 2022**

No	Pendapatan	Desa Mangaran	Desa Rowo Indah
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp. 294.000.000	Rp. 40.000.000

<sup>35</sup> Rahmi Kurnia, dkk, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat*, Journal Eksplorasi Akuntansi, Vol 1 (1), 2019, H 175.

2.	Pendapatan Transfer	Rp. 3.026.800.737	
	A. Dana Desa	Rp. 1.976.315.000	Rp. 1.098.753.000
	B. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 106.224.000	Rp. 92.595.000
	C. Alokasi Dana Desa	Rp. 944.261.737	Rp. 642.485.914
	D. Pendapatan Lain-lain	Rp. 33.300.000	
	E. Silpa	0,00	0,00
	Total	Rp. 6.380.901.474	Rp. 1.757.881.000

Bergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), masing-masing desa menerima jumlah dana yang berbeda, dan cara APBDes mengalokasikan dana tersebut. Jumlah yang ditetapkan dalam APBN diberikan kepada desa dalam dua tahap. Pada tahap pertama, berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan tertentu, menteri memberikan dana desa kepada masing-masing kabupaten atau kota berdasarkan jumlah desa. Selanjutnya, hasil perhitungan dikalikan dengan indeks kemahalan konstruksi untuk menunjukkan tingkat kesulitan geografis. Pada tahap kedua, bupati atau wali kota mengalokasikan Dana Desa kepada setiap desa berdasarkan besaran Dana Desa masing-masing kabupaten atau kota. Dalam hal ini, mereka diberikan kewenangan untuk menentukan tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagai salah satu variabel perhitungan, sesuai



dengan karakteristik daerahnya. Ketersediaan pelayanan dasar adalah salah satu faktor yang menunjukkan tingkat kesulitan geografis.

Dalam pengelolaan dana desa yang dilaksanakan pemerintah Desa Mangaran telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Begitupun juga dengan Desa Rowo Indah dalam pengelolaan dana desa juga sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sesuai hasil wawancara sebagai berikut :

“Pengelolaan dana desa di desa ini sudah dilaksanakan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Setiap anggaran dana desa turun, kepala desa yang memegang kekuasaannya dalam penggunaan dana desa dengan melakukan musyawarah bersama aparat pemerintah desa dan masyarakat desa. Untuk mekanisme dalam pengelolaan dana desa ini dimulai dari pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) kemudian melakukan Musdes (Musyawarah Desa) dengan masyarakat seperti tokoh agama, RT/RW, dan yang lainnya.”<sup>36</sup>

Adapun mekanisme dalam pengelolaan dana desa seperti yang dikatakan bapak kepala desa dimulai dari pembentukan tim penyusun RKPDesa, yang dimana tim ini melibatkan masyarakat secara umum seperti kepala desa, carik desa, kepala urusan perencanaan, lembaga-lembaga yang ada di desa serta (Badan Permusyawaratan Desa (BPD)). Dengan adanya RKPDesa ini forum musyawarah dengan masyarakat dapat lebih terarah dan kondusif. Serta dapat bertindak sebagai penengah untuk menerima usulan dan program yang diinginkan oleh masyarakat desa. Selanjutnya, tim yang menyusun RKPDesa dapat menyesuaikan usulan

<sup>36</sup> Rudi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 4 Mei 2023.

masyarakat dengan peraturan yang berlaku dan RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).

#### 1) Pelaksanaan

Pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati atau wali kota mengatur kegiatan yang dibiayai dari dana desa. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Seperti yang dikatakan oleh sekretaris desa sebagai berikut:

“sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan biasanya dibentuk tim PTPKD dulu, yang dimana kepala desa selaku pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa berhak menunjuk siapa saja yang diberikan tugas untuk menjadi tim PTPKD”<sup>37</sup>

Dengan adanya PTPKD ini membuat manajemen keuangan desa terlaksana dengan baik serta program kerja yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar.

Terkait dengan pengelolaan dana desa, pemerintah Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah dalam pembagian dana desa dilakukan dengan cara melihat dari perencanaan pembangunan. Seperti yang dikatakan oleh sekretaris desa yakni bapak Susanto sebagai berikut:

“Untuk pembagian dana desa itu tidak dibagikan setiap dusun tetapi disesuaikan dengan perencanaan pembangunan yang sudah dimusyawarahkan desa dan sudah disepakati bersama masyarakat.”<sup>38</sup>

Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa desa Mangaran dan Rowo indah mengalokasikan dana desa mereka dengan

<sup>37</sup> Hariadi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 4 Mei 2023.

<sup>38</sup> Susanto, diwawancarai oleh penulis, Jember, 3 Mei 2023.

mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan mengikuti keputusan musyawarah desa (Musdes). Hasil perencanaan pengelolaan dana desa yang disetujui bersama menentukan keputusan tersebut. Rekening Kas Desa digunakan untuk melakukan semua transaksi pemerintahan desa, seperti yang dikatakan oleh Bapak Ivan sebagai berikut:

“Untuk seluruh pemasukan maupun pengeluaran biasanya ya pake rekening kas desa itu mbak. Setiap penerimaan dan pengeluaran itu pasti ada notanya mbak. Dan sebelum melakukan pelaksanaan pembangunan itu biasanya mengajukan RAB dulu kemudian di cek sama sekretaris dan disetujui sama kepala desa”<sup>39</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap pemasukan maupun pengeluaran yang dilaksanakan dalam pengelolaan dana desa itu menggunakan rekening kas desa dan disertai bukti yang lengkap dan sah. Sebelum melakukan kegiatan yang akan dilakukan wajib mengajukan rencana anggaran biaya yang kemudian divalidasi oleh sekretaris desa dan di tanda tangani oleh kepala desa. Berikut adalah daftar perencanaan program pelaksanaan pembangunan anggaran Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah:

**Tabel 4.4**  
**Perencanaan Program Pelaksanaan Pembangunan Anggaran**  
**Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah**

No	Desa Mangaran	Realisasi	Desa Rowo Indah	Realisasi
1.	Pembangunan jalan paving Patemon	Rp. 72.120.000	Pembangunan Rumah Layak Huni	Rp. 350.000.000
2.	Pembangunan jalan paving	Rp. 19.970.000	Pembangunan Gedung Paud	Rp. 115.000.000

<sup>39</sup> Ivan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 4 Mei 2023.

	Loncatan			
3.	Pembangunan jalan paving Curah Tepas	Rp. 74.212.300	Pembangunan TPT Pertanian	Rp. 140.000.000
4.	Pembangunan jalan paving Krajan	Rp. 52.201.000		
5.	Pembangunan jalan aspal Loncatan	Rp. 69.855.200		
6.	TPT Gumuk Wuluh arah Tepas	Rp. 103.973.300		
7.	TPT Loncatan	Rp. 58.216.900		
8.	TPT Damkaca arah Tepas	Rp. 71.309.900		
9.	Normalisasi Saluran Irigasi	Rp. 26.593.900		
10.	Drainase Krajan	Rp. 86.977.300		
	Total	Rp. 635.429.800		Rp. 605.000.000

Tabel menunjukkan bahwa perencanaan program pembangunan di Desa Mangaran lebih banyak dibandingkan dengan Desa Rowo Indah. Ini berarti bahwa Desa Mangaran membutuhkan lebih banyak dana untuk menjalankan proyek pembangunan. Ini karena kebutuhan masing-masing desa.

Anggaran desa dicairkan secara bertahap, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Zakiya, kaur keuangan, sebagai berikut:

“Untuk pencairan anggaran dana desa biasanya setiap tahun itu berbeda-beda tergantung APBN, kalau APBN cepat ya pencairan dana desanya juga cepat. Dalam pencairan dana desa ini juga tergantung status desanya, kalau status desanya maju itu ya dua tahap, kalau status desanya berkembang ya tiga tahap. Jadi pencairannya itu dilakukan secara bertahap. Untuk tahun 2022 kemarin ini pencairan tahap pertama itu bulan

Maret, tahap kedua bulan agustus dan tahap ketiga itu bulan november.”<sup>40</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pencairan anggaran dana desa setiap tahun berbeda-beda dilihat dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). ketika pencairan APBN lambat maka pencairan dana desa juga lambat. Dalam merealisasikan perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya dengan menunggu pencairan dana desa. jika pencairan dana desa lambat maka bisa menghambat perencanaan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.

## 2) Penatausahaan

Bendahara desa bertanggung jawab untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dana dengan bukti dan secara teratur menutup buku setiap bulan. Di Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah, penatausahaan keuangan dijalankan melalui sistem aplikasi yang dikenal sebagai siskeudes. Selain itu, mereka juga melakukan pencatatan secara manual untuk menyimpan catatan tahunan. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Rofi, kaur keuangan desa, sebagai berikut:

“ya kalau penatausahaannya memang setiap selesai kegiatan ada pembuatan SPJ (Surat Pertanggungjawaban). Biasanya juga memakai aplikasi SisKeuDes (Sistem Keuangan Desa), selain memakai Siskeudes kami juga menggunakan pencatatan secara manual untuk arsip tahunan. Kalau laporan manual

<sup>40</sup> Zakiya, diwawancarai oleh penulis, Jember, 4 Mei 2023.

biasanya ya kayak buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank.”<sup>41</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap melakukan kegiatan pasti ada pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Dan dalam penatausahaannya menggunakan aplikasi siskeudes, dengan adanya aplikasi siskeudes ini dapat memudahkan bendahara desa dalam melakukan pencatatan pemasukan maupun pengeluaran dana dengan mudah. Selain itu juga untuk berjaga-jaga apabila sistem aplikasi eror atau bermasalah pemerintah Desa Mangaran maupun Desa Rowo Indah melakukan pencatatan secara manual untuk arsip tahunan. Pelaporan secara manual tersebut sudah dilaksanakan sesuai Peraturan Permendagri Pasal 113 pasal 35 Ayat 2 Tahun 2014. Atas laporan Pemerintah Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah yaitu.:

- a. Buku Kas Umum
  - b. Buku Pembantu Pajak
  - c. Buku Pembantu Bank
- 3) Pelaporan

Pelaporan yang diberikan pemerintah desa mangaran dan desa rowo indah kepada pemerintah di atasnya yakni camat maupun bupati/wali kota dilakukan secara bertahap seperti tahap pertama pencairan dana desa pada bulan maret jadi jangka waktu pelaporan itu sebelum tahap kedua yaitu bulan agustus, begitupun juga selanjutnya. Untuk tahun-tahun sebelumnya pelaporan yang diberikan kepada

<sup>41</sup> Rofi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Mei 2023.

camat maupun bupati/wali kota juga dilaksanakan seperti itu hanya saja berbeda dari segi waktu atau bulannya, karena pencairan dana desa setiap tahunnya itu berbeda-beda. Pemerintah desa juga wajib melapor kepada pemerintah pusat. Menurut wawancara dengan Ibu Zakiya dari kaur keuangan sebagai berikut:

“Terkait pelaporan, penyampaian laporan realisasi dana desa tahun 2022 kemarin untuk semester satu dilakukan akhir juni terus kalo semester akhir pada akhir bulan desember. Setiap melakukan kegiatan misal seperti pembangunan jalan paving itu langsung dibuatkan SPJ ketika sudah selesai dalam pembangunannya. Laporan realisasi dana desa nantinya diberikan kepada BPD. Laporan realisasi dana desa itu mbak dibuat setiap tahap. Nah tahap pertama untuk tahun 2022 itu bulan maret dan jangka waktu pelaporannya sebelum tahap kedua yakni bulan agustus begitupun selanjutnya diajukan sebelum tahap ketiga yakni bulan november. Dilakukan setiap tahap ya karena pencairan dana desa tahap selanjutnya wajib melampirkan laporan realisasi dana desa tahap sebelumnya gitu mbak. Selain memberikan laporan realisasi dana desa kepada bupati/ wali kota kami juga memberikan informasi kepada masyarakat desa yang dipampang di depan balai desa ya supaya masyarakat juga tau laporan realisasi dana desanya mbak”<sup>42</sup>

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah melaporkan tentang realisasi dana desa harus dilaporkan pada akhir bulan juni untuk semester satu dan akhir bulan desember untuk semester dua atau semester akhir. Dan laporan tentang realisasi dana desa diberikan kepada BPD setiap tahap, Ini karena perlu melampirkan laporan realisasi dana desa tahap sebelumnya saat mencairkan dana desa tahap berikutnya. Pelaporan yang dibuat oleh pemerintah Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah

<sup>42</sup> Zakiya, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Mei 2023.

kemudian disampaikan kepada camat, bupati, dan wali kota. Selain itu, pemerintah desa juga memampang masyarakat desa di depan balai desa tentang penggunaan dana desa. Pelaporan ini dilakukan sesuai dengan peraturan.

#### 4) Pengawasan

Untuk membuat pengelolaan dana desa lebih transparan dan akuntabel, diperlukan pengawasan. Masyarakat desa, Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan Badan Pemeriksa Keuangan adalah semua pihak yang dapat berpartisipasi dalam mekanisme pengawasan tersebut. Dalam beberapa waktu terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah mengawasi pengelolaan dana desa.

Pejabat yang berwenang, bersama dengan aparat pemerintah desa dan masyarakat desa, bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa

di Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah. Menurut wawancara yang dilakukan dengan bapak Hariadi, sekretaris desa, sebagai berikut:

“Dalam pengawasan ini pihak pemerintah kecamatan melakukan monitoring dan evaluasi. Selanjutnya kecamatan akan mengirim hasil monitoring ke pemerintah pusat. Selain itu juga semua masyarakat ikut melakukan pengawasan dalam semua program kegiatan yang direncanakan sebelumnya. Dan yang bertanggung jawab penuh dalam pengawasan ini adalah kepala desa.”<sup>43</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah desa mangaran dan

---

<sup>43</sup> Hariadi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 4 Mei 2023.



pemerintah Desa Rowo Indah yakni dari pihak kecamatan kemudian pemerintah pusat, kepala desa dan masyarakat setempat.

## **2. Manfaat Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Mangaran Dan Desa Rowo Indah**

Dana desa digunakan untuk membiayai program pemerintah desa untuk melakukan tugas pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dana pemerintah adalah:

- a. Meningkatkan operasi pemerintah desa dengan memberikan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan mereka.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan kesetaraan pendapatan, peluang pekerjaan, dan kesempatan kerja sosial.<sup>44</sup>

Anggaran dana di Desa Mangaran dalam bidang pemberdayaan masyarakat sekitar Rp. 27.500.000 atau sebesar 1,4% dari total dana desa dan realisasinya hanya sebesar Rp. 20.000.000 atau sebesar 1%, sedangkan anggaran dana di Desa Rowo Indah dalam bidang pemberdayaan masyarakat sekitar Rp. 101.952.593 atau sebesar 9,3% dari total dana desa dan realisasinya sekitar Rp. 134.952.333 atau sebesar 12,3%. Adapun

---

<sup>44</sup> Fitriyanti, "Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Nanga Mbaling Kabupaten Manggarai Timur"(Skripsi, UNMUH Makassar, 2020), 48.

kegiatan pemberdayaan yang diberikan pemerintah Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah kepada masyarakat sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Perbandingan Kegiatan Pemberdayaan**

No	Nama Desa	Manfaat Dana Desa Bagi Pemberdayaan
1.	Desa Mangaran	Bantuan Langsung Tunai (BLT), Operasional RSD (Rumah Sehat Desa), penyelenggaraan dalam jasa berupa honor guru Paud&TK, penyelenggaraan pos kesehatan desa belanja bidang jasa berupa insetif kader posyandu, penyelenggaraan penanganan keluarga stunting. <sup>45</sup>
2.	Desa Rowo Indah	Pemberian Rumah Layak Huni, seminar pelatihan mengenai UMKM, pembuatan abon dari pepaya, Pemberdayaan UMKM, Bantuan Ternak, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) <sup>46</sup>

Tabel tersebut menunjukkan bahwa di Desa Mangaran, penggunaan dana desa tidak sesuai dengan harapan masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Pak Adi, salah satu warga Mangaran, kami mendapatkan temuan sebagai berikut. :

“ya kalau dibilang sesuai dengan harapan masyarakat ya belum mbak, ya masyarakat pasti masih merasa kurang dengan apa yang diberikan pemerintah desa. Kadang itu yang dibantu sama pemerintah desa itu tidak merata jadi ada yang mampu dalam hal ekonomi tapi masih mendapat bantuan dari pemerintah desa bahkan ada yang kurang mampu dalam hal ekonomi tapi masih belum mendapatkan bantuan dari pemerintah desa.”<sup>47</sup>

Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa mengenai pemberdayaan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat Desa

<sup>45</sup> Rofi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 8 Mei 2023.

<sup>46</sup> Ivan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 5 Mei 2023.

<sup>47</sup> Adi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 8 Mei 2023.

Mangaran bisa dikatakan belum sesuai dengan harapan masyarakat dan belum dilakukan secara merata.

Menurut pak Adi salah satu masyarakat Desa Mangaran yang berprofesi sebagai penambal ban dan seorang petani, potensi terbesar yang dimiliki Desa Mangaran adalah dari segi pertanian dan pembuatan tahu tempe serta pembuatan sapu, sesuai dengan wawancara sebagai berikut:

“kalau bicara potensi, potensi terbesar yang dimiliki desa ini ya dari segi pertaniannya mbak karena rata-rata disini itu banyak yang berprofesi sebagai petani dan sumber terbesar ya dari pertanian ini mbak. Selain pertanian juga banyak pembuatan tempe dan pembuatan sapu.”<sup>48</sup>

Sedangkan menurut sekretaris desa yakni Bapak Susanto sebagai berikut:

“Potensi terbesar di desa ini ya dari itu mbak kerajinan tangan berupa gelang dari kayu, soalnya itu awalnya kepala desa yang membuat kerajinan tangan sebelum menjabat sebagai kepala desa lalu turun temurun ke saudara-saudaranya”<sup>49</sup>

Hal ini tidak sesuai dengan hasil wawancara dengan masyarakat sebagai berikut:

“kalau kerajinan tangan itu hanya dilakukan beberapa orang saja mbak paling ya hanya 6/7 orang saja dan itu sangat minoritas sekali. Jadi kalau sumber terbesar dan potensinya ya dari sektor pertanian mbak. Bahkan kalau sudah panen itu bisa berton-ton.”<sup>50</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa untuk kerajinan tangan berupa gelang tangan ini hanya dilakukan oleh beberapa orang saja oleh karena itu kerajinan tangan ini belum bisa dikatakan sebagai potensi yang menonjol dari Desa Mangaran.

<sup>48</sup> Adi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 8 Mei 2023.

<sup>49</sup> Susanto, diwawancarai oleh penulis, Jember, 8 Mei 2023.

<sup>50</sup> Adi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 8 Mei 2023.

Kurangnya pengetahuan pemerintah Desa Mangaran terhadap potensi terbesar yang dimiliki desa tersebut menyebabkan dalam pengelolaan dana desa hanya terfokus pada pembangunan saja tetapi tidak dalam pengembangan potensi yang dimiliki Desa Mangaran. Seharusnya, pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dapat berhasil karena potensinya. Namun, karena pemerintah desa kurang memahami potensi yang dimiliki desa, sehingga pengelolaan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat belum terlihat.

Di sisi lain, di Desa Rowo Indah pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat sudah dilakukan sesuai dengan harapan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dimasukkan ke dalam rencana pendanaan desa. Hal itu dilakukan untuk menggali atau mengembangkan potensi Desa Rowo Indah.. Adapun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan di Desa Rowo Indah adalah pemberian rumah layak huni, seminar pelatihan mengenai UMKM, pembuatan abon dari pepaya, pemberdayaan UMKM, bantuan ternak, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Pemerintah Desa Rowo Indah telah melakukan pemberdayaan masyarakat dengan baik. Dengan pengetahuannya mengenai potensi yang dimiliki sehingga pemberdayaan masyarakat di Desa Rowo Indah sudah terlihat. Seperti yang dikatakan oleh narasumber yang berasal dari salah satu masyarakat Desa Rowo Indah yakni ibu Tuni dan Bapak Imam. Adapun wawancara dengan Ibu Tuni sebagai berikut:

“Alhamdulillah saya mendapatkan bantuan dana dari pemerintah desa, dan bantuan tersebut sangat membantu dalam perekonomian saya. Kalau ga dapet bantuan ya sangat susah mbak buat sehari-harinya.”<sup>51</sup>

Menurut Ibu Tuni bantuan desa ini sudah cukup membantu dalam kehidupan kesehariannya, Ibu Tuni mendapatkan bantuan dana serta bantuan sembako dari pemerintah desa. Adapun wawancara dengan Bapak Imam sebagai berikut:

“kalau dalam pemberdayaan masyarakat ya alhamdulillah masyarakat desa ini bisa dikatakan sangat terbantulah dengan bantuan dana desa dari pemerintah desa. Begitupun saya juga alhamdulillah mendapat bantuan juga tapi dengan mengajukan permintaan bantuan. Dengan adanya covid kemarin itu membuat umkm saya itu turun drastis dan susah untuk mendapatkan uang buat sehari-harinya. Tapi dengan bantuan dana umkm ini sekarang saya sudah bisa memperbaiki ekonomi keluarga saya.”<sup>52</sup>

Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa Bapak Imam selaku salah satu masyarakat Desa Rowo Indah mendapat bantuan umkm dari pemerintah desa tetapi dengan cara mengajukan permintaan bantuan. Dan menurut bapak Imam bantuan ini sangat membantu dalam kehidupan bapak tersebut selaku salah satu pengelola umkm di Desa Rowo Indah.

Dari sini dapat dilihat bahwa pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Rowo Indah sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat desa tersebut.

<sup>51</sup> Tuni, diwawancarai oleh penulis, Jember, 9 Mei 2023.

<sup>52</sup> Imam, diwawancarai oleh penulis, Jember, 9 Mei 2023.

## C. Pembahasan Temuan

### 1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Mangaran Dan Desa Rowo Indah

Pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 33 mengenai mekanisme dalam pengelolaan dana desa dimulai dengan membentuk tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), yang dimana tim tersebut melibatkan masyarakat secara umum seperti kepala desa, carik desa, kepala urusan perencana, lembaga-lembaga yang ada di desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dan dengan adanya RKPDesa ini forum musyawarah dengan masyarakat dapat lebih terarah dan kondusif.

#### a. Pelaksanaan

Semua pendapatan dan pengeluaran desa yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui rekening kas desa. Khusus untuk desa-desa yang belum ada layanan perbankan di daerah tersebut, pengaturannya akan ditentukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Semua pendapatan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah.<sup>53</sup> Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh sekretaris desa dan di

<sup>53</sup> Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 24.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>.

sahkan oleh kepala desa. Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban.<sup>54</sup>

Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 24 dan pasal 27. Hal ini dibuktikan dengan semua penerimaan maupun pengeluaran desa dalam pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui rekening desa disertai bukti yang lengkap dan sah. Dan sebelum melakukan pelaksanaan kegiatan itu mengajukan pendanaan disertai dengan Rencana Anggaran Biaya yang kemudian di validasi oleh sekretaris dan disahkan oleh kepala desa. Penelitian Ade Oivia Saragih menyatakan bahwa Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana harus dilaporkan dengan foto kegiatan pembangunan dan status pembangunan, serta dokumen pengeluaran harus disertai dengan bukti pembelian berupa nota pembelian, nota pembelian, dan bukti-bukti yang sah. ada.<sup>55</sup>

Dalam melaksanakan kegiatan penggunaan dana desa untuk jumlah anggaran yang diterima dan realisasi anggaran dalam aktivitas pembangunan desa tidak sama antara Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah karena kebutuhan desa yang berbeda-beda. Untuk pelaksanaan

---

<sup>54</sup> Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 27.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>.

<sup>55</sup> Ade Olivia Saragih, dkk, *pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (studi kasus desa bluru kidul kecamatan sidoarjo)*, Jurnal Akuntansi, Vol 1 (1), 2020, H 4-5.

kegiatan pembangunan dana desa di Desa Mangaran lebih banyak dibandingkan dengan kegiatan dalam pembangunan di Desa Rowo Indah. Maka dari itu jumlah anggaran dana desa yang diterima Desa Mangaran lebih besar dari pada anggaran yang diterima Desa Rowo Indah.

b. Penatausahaan

Pengelolaan dilakukan oleh bendahara desa, yang wajib mencatat semua pembayaran yang masuk dan keluar serta menutup pembukuan secara tertib setiap akhir bulan, dan bendahara desa wajib melaporkan uang tersebut melalui laporan pertanggungjawaban. atau harus dimintai pertanggungjawaban; Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada walikota setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pengelolaan kas menggunakan buku akuntansi kas umum, buku akuntansi kas bantuan pajak, dan buku tabungan.<sup>56</sup>

Penatausahaan yang dilakukan Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pasal 35 dan 36. Hal ini dibuktikan dengan penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa Mangaran dan Desa Rowo Indah yang dimana bendahara desa melakukan pencatatan setiap penerimaan maupun pengeluaran dana serta melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan secara tertib serta mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban dengan cara menggunakan sistem

---

<sup>56</sup> Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 36.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>.



aplikasi Siskeudes (Sistem keuangan desa), selain menggunakan siskeudes mereka juga membuat pencatatan secara manual berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Tujuannya untuk arsip tahunan serta untuk berjaga-jaga apabila sistem aplikasi eror atau data hilang. Penelitian Rahmadia Pratiwi menyatakan bahwa penelitiannya yang dilakukan di desa-desa di Kabupaten Pariaman Utara mengenai penatausahaan dana desa dilakukan berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Bendahara desa secara manual melakukan pencatatan penerimaan, pengeluaran dan penggalangan dana desa melalui Siscudo. Penanggung jawab dana desa, bendahara desa juga melakukan penutupan pembukuan setiap bulan.<sup>57</sup>

c. Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa harus disampaikan kepada Bupati/Walikota secara berkala dan tahunan. Laporan Realisasi Dana Desa harus disampaikan paling lambat minggu ke-4 bulan Juli untuk semester pertama dan minggu ke-4 bulan Januari untuk semester kedua. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/ walikota berupa laporan semester pertama, dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama yakni berupa laporan realisasi APBDes. Laporan realisasi pelaksanaan

---

<sup>57</sup> Rahmadia Pratiwi, dkk, *akuntabilitas penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa (studi empiris pada desa-desa di wilayah kecamatan pariaman utara kota pariaman)*, Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol 1 (1), 2019, H 154.

APBDes disebutkan pada akhir Juli tahun ini. Laporan akhir tahun harus diserahkan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.<sup>58</sup>

Pelaporan yang dilakukan desa Mangalan dan Rowo Indah sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. Hal itu dibuktikan dengan penyerahan laporan realisasi dana desa tahap pertama pada akhir Juni dan tahap kedua atau terakhir pada akhir Desember. Laporan dari pemerintah desa Mangalan dan Rowo Indah kemudian disampaikan kepada wakil bupati dan bupati/walikota. Selain memberikan laporan kepada camat dan lurah, pemerintah desa juga memberikan informasi realisasi dana di tingkat desa kepada panitia desa yang ditempel di depan balai desa. Penelitian Agnick Sintyayun Septiandana menyatakan bahwa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa dilakukan dalam 2 tahap, tahap pertama yaitu semester pertama dan tahap kedua yaitu semester akhir tahun. Semester pertama di Desa Kebonsari disampaikan pada 7 juli tahun berjalan, sedangkan laporan semester akhir tahun di Desa Kebonsari disampaikan pada 5 januari tahun berikutnya.<sup>59</sup>

#### d. Pengawasan

Pemerintah negara bagian bertugas memfasilitasi dan mengawasi pencairan dan penyaluran dana desa, penyaluran dana desa,

<sup>58</sup> Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 37.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>.

<sup>59</sup> Agnick Cintyayun Septiandana, dkk, *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Di Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun-Kabupaten Lumajang*, STIE Widya Gama Lumajang, 2019, H 180.

dan pembagian pajak dan retribusi daerah dari kabupaten/kota ke desa. Pemerintah kabupaten (kota) wajib mendorong dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.<sup>60</sup> Pengawasan yang dilakukan pemerintah Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 44. Hal ini dibuktikan dengan adanya pihak kecamatan yang melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengontrol dalam mengawasi kegiatan pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa. Dan selanjutnya pihak kecamatan akan mengirim hasil monitoring ke pemerintah pusat. Selain dari pihak kecamatan dan pemerintah pusat, kepala desa juga bertanggungjawab penuh dalam mengawasi berjalannya pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu, masyarakat desa juga berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan penggunaan dana desa secara langsung. Pengawasan ini dilakukan agar pengelolaan dana desa tidak menyimpang dari rencana yang telah ditentukan dan aturan yang berlaku baik dari pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan. Penelitian Hasyim Adnan menyatakan bahwa pengawasan alokasi dana desa dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan secara terus menerus dilakukan oleh pendamping yang disediakan oleh kementerian desa, supaya dana desa

---

<sup>60</sup> Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 44.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>.

yang dikelola oleh desa tidak diselewengkan dan disalahgunakan, sehingga pembangunan desa dapat tercapai dan tepat guna.<sup>61</sup>

## **2. Manfaat Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Mangaran Dan Desa Rowo Indah**

Dana desa dimanfaatkan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditunjukkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdananya sendiri sehingga dapat menghidupi dirinya secara mandiri.<sup>62</sup>

Pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa di Desa Mangaran belum sesuai dengan Permendesa Nomor 22 Tahun 2016 pasal 7, hal tersebut dibuktikan dengan kurangnya pengetahuan pemerintah desa atas potensi terbesar yang dimiliki Desa Mangaran menyebabkan pengelolaan dana desa hanya terfokus pada pembangunan saja tetapi tidak dalam pengembangan potensi. Dari potensi yang dimiliki seharusnya dapat mendorong keberhasilan pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat. Namun karena belum memahami potensi yang dimiliki dalam pemberdayaan masyarakat sehingga pengelolaan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat belum terlaksana dengan baik. Selain itu dalam bantuan dana atau bantuan lainnya juga belum dilakukan secara merata, ada beberapa masyarakat yang layak untuk mendapat

---

<sup>61</sup> Hasyim Adnan, *Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa*, Journal Republika, Vol 8 (2), 2016, H 17.

<sup>62</sup> Permendes Nomor 22 Tahun 2016 pasal 7.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>.

bantuan desa tetapi belum mendapatkannya dari pemerintah desa. Penelitian Nella Merani menyatakan bahwa faktor penyebab kegagalan program pemberdayaan masyarakat Desa Ella Hulu. Pertama, rendahnya kinerja petugas lapangan. Rendahnya kinerja petugas lapangan dapat ditandai dengan beberapa hal yaitu enggan untuk turun ke lapangan . Kedua, pemilihan lokasi yang tidak tepat. Hal itu dikarenakan pada saat musim kemarau mengakibatkan sawah tersebut mengalami kekeringan dan sebaliknya saat musim hujan mengakibatkan sawah tersebut terendam banjir. Hal tersebut juga berkaitan dengan faktor pertama. Ketiga, kurangnya fasilitas dari pemerintah contohnya seperti tidak ada penyuluhan serta tidak adanya sarana dan prasarana dari pemerintah. Keempat, terbatasnya ketrampilan serta pengetahuan yang dimiliki masyarakat desa. Dikarenakan tidak ada petugas yang mendampingi.<sup>63</sup> Seharusnya mengalokasikan pengelolaan dana desa dalam aktifitas pemberdayaan masyarakat harus ada proses pemahaman kepada masyarakat desa. Selama ini dalam pengelolaan dana desa hanya mencakup pembahasan mengenai kegiatan pembangunan saja sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak ada perkembangan.

Sedangkan Desa Rowo Indah dalam pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat sudah dilaksanakan sesuai dengan Permendesa Nomor 22 Tahun 2016 pasal 7. Hal ini dibuktikan dalam pemberdayaan masyarakat yang diberikan pemerintah Desa Rowo Indah sudah sesuai

---

<sup>63</sup> Nella Merani, "*Faktor Penyebab Kegagalan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Studi Kasus Di Desa Ella Hulu Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi Tahun 2016-2017*" (Skripsi UMY Yogyakarta, 2019)

dengan harapan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini telah dicantumkan dalam perencanaan untuk mengalokasikan dana desa. Hal ini telah dilakukan untuk menggali atau mengembangkan potensi yang dimiliki Desa Rowo Indah. Pemerintah Desa Rowo Indah telah melakukan pemberdayaan masyarakat dengan baik. Dengan pengetahuannya mengenai potensi yang dimiliki sehingga pemberdayaan masyarakat di Desa Rowo Indah sudah dilaksanakan dengan baik. Adapun pemberdayaan masyarakat yang diberikan pemerintah desa yakni Pemberian Rumah Layak Huni, seminar pelatihan mengenai UMKM, pembuatan abon dari pepaya, Pemberdayaan UMKM, Bantuan Ternak, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Pemanfaatan dana desa di Desa Mangaran dalam pemberdayaan masyarakat tidak sesuai dengan harapan masyarakat, karena adanya kendala miskomunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa itu sendiri serta kurangnya pemahaman pemerintah desa mengenai potensi yang dimiliki desa sehingga dalam pemberdayaan masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik. Sedangkan di Desa Rowo Indah pemberdayaan masyarakat sudah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga pemberdayaan yang diberikan pemerintah desa sudah dilaksanakan dengan baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program pembangunan di Desa Mangaran lebih banyak dibandingkan dengan Desa Rowo Indah. Karena kebutuhan Desa Mangaran yang banyak menyebabkan anggaran dana desa yang diterima Desa Mangaran lebih banyak dari pada anggaran dana desa yang diterima Desa Rowo Indah. Dalam penatausahaan dan pelaporan di Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah sama-sama menggunakan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa), selain menggunakan sistem tersebut pemerintah desa juga membuat pencatatan secara manual untuk arsip tahunan. Untuk Laporan Realisasi Dana Desa di Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah dilakukan secara bertahap, karena dalam pencairan dana desa tahap selanjutnya wajib melampirkan laporan realisasi dana desa tahap sebelumnya. Untuk pengawasan dalam pengelolaan dana desa di Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah dilakukan oleh kepala desa dan masyarakat setempat. Adapun bentuk pertanggungjawaban dari keseluruhan pengelolaan dana desa yakni dengan cara melakukan transparansi mengenai laporan realisasi dana desa.
2. Pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa mangaran belum terlihat jelas karena pemerintah Desa Mangaran terlalu

fokus pada pembangunan desa saja dan kurangnya pemahaman dalam potensi yang dimiliki sehingga dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat bisa dikatakan masih perlu perbaikan. Sedangkan Desa Rowo Indah dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat sudah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat desa tersebut.

#### **B. Saran-saran**

Sebagai pemerintah desa seharusnya mampu memahami potensi yang dimiliki desa agar pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan secara maksimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## DAFTAR PUSTAKA

- Arramzi, Taufiqul Musyfiq. "Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa BatuPutih Laok Kecamatan BatuPutih Kabupaten Sumenep." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022.
- Baowono, Icuk Rangga. and Setyadi, Erwin. *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: PT Grasindo. 2019.
- Erowati, Dewi. *Kebijakan Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2021.
- Fisabilillah, Febby Febriantika Noer, dkk. "Efektifitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8 (1), 209, 2020.
- Halid, Abdul. "Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Desa Bababulo Utara Kabupaten Majene)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020.
- Hesli, Mai. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar." Skripsi, UIN SUSKA RIAU, 2019.
- Hikmah, Lailatul. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Responsif Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncara Kabupaten Banyuwangi." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2020.
- Izzah, Hilya. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pagaran Gala-gala Kecamatan)." Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2018.
- Kurnia, Rahmi. dkk. "Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-desanya di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1) 2019: 159-180.
- Kurniawan, Setia Budi. Dkk. *Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)*. Malang: Media Nusa Creative, 2021.
- Maryani, Dedeh. Nainggolan, Ruth Roselin E. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.

- Melati, Pegi. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Harapan Kecamatan Malili." Skripsi, IAIN Palopo, 2020.
- Mukhtar. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta Selatan: Referensi, 2013.
- Munir, Misbahul. "Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2020.
- Paranoan, Selmita, Dkk. *Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik*. Bandung: CV Media Sains Indonesia. 2022.
- Permendesa Nomor 22 Tahun 2016 pasal 7
- Permendesa Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 1
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 44
- Purba, Rahima Br, Dkk. *Model Pengawasan Intern Keuangan Desa Upaya Pencegahan Tindak Korupsi*. Medan: CV. Merdeka Kreasi, 2022.
- Raba, Manggaukang. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang: UMMPress, 2020.
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2020.
- Rina, Selvani Okta. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa." Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Saputra, Dwi Nur. dkk. "Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Dengkol (Studi Kasus Pada Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)." *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 3, 238-252, 2021.
- Shinta, Kiki Dwi. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus : Desa Sei Alim Ulu Kec. Air Batu Kab. Asahan)." Skripsi, UMSU Medan, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syerli. "Akuntabilitas Pemerintah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tamannyeleng Kecamatan Barombong

Kabupaten Gowa Tahun 2018 dan 2019.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021.

Wida, Siti Ainul, dkk. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.” e-Journal Ekonomi Bisnis & Akuntansi, 4 (2), 148-152, 2017.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## Matrik Penelitian

JUDUL	FOKUS PENELITIAN	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
<b>Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Komparatif Di Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan di pemerintah Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah ?</li> <li>2. Bagaimana pemanfaatan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah ?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</li> <li>2. Pemberdayaan Masyarakat Desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan</li> <li>2. Pemanfaatan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Data primer               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wawancara</li> </ol> </li> <li>4. Data sekunder               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumentasi</li> <li>b. Jurnal</li> <li>c. Skripsi</li> <li>d. Internet</li> <li>e. Buku</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan dan jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif</li> <li>2. Lokasi penelitian: Desa Managaran dan Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember</li> <li>3. Subyek dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Kaur Keuangan, orang-orang yang bersangkutan menangani APBDes dan masyarakat Desa Mangaran dan Rowo Indah</li> <li>4. Teknik pengumpulan data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Wawancara</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>5. Metode analisis data menggunakan analisis komparatif</li> <li>6. Keabsahan data menggunakan Trianggulasi</li> </ol>

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Welly Amaliyatus Sholihah

Nim : E20193088

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis terkatip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 12 Juni 2023



METERAI  
TEMPEL  
SB9AKX519967749

Welly Amaliyatus Sholihah  
E20193088

## PEDOMAN WAWANCARA

### Wawancara dengan Pemerintah Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah

1. Bagaimana pemerintah Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah dalam pengelolaan dana desa pada tahun 2022? Dan bagaimana mekanisme pengelolaannya?
2. Bagaimana pelaksanaan yang dilakukan pemerintah Desa Mangaran dan Rowo Indah dalam pengelolaan dana desa?
3. Bagaimana pemerintah Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah dalam membagikan anggaran dana desa kepada masyarakat?
4. Bagaimana pencairan anggaran dana desa di Desa Mangaran Dan desa Rowo Indah?
5. Bagaimana penatausahaan yang dilakukan pemerintah Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah dalam pengelolaan dana desa?
6. Bagaimana pelaporan yang dilakukan pemerintah Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah dalam pengelolaan dana desa?
7. Bagaimana pengawasan yang dilakukan pemerintah Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah dalam pengelolaan dana desa?
8. Apa saja manfaat dana desa dalam pemberdayaan yang telah terlaksana tahun 2022?

### Wawancara dengan Masyarakat Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah

1. Apakah pemberdayaan yang telah diberikan oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan harapan masyarakat?
2. Apakah dengan adanya pemberdayaan yang diberikan pemerintah desa sangat membantu dalam perekonomian bapak/ibu?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136  
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id)  
Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-187-4/Un.22/7.a/PP.00.9/02/2023  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

08 Februari 2023

Kepada Yth.  
Kepala Desa Mangaran  
Di Desa Mangaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Welly Amaliyatus Sholihah  
NIM : E20193088  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Akuntansi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Komparatif di Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022) di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

an Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Nurul Widyawati Islami Rahayu









**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN AJUNG  
DESA MANGARAN**  
Jl. Nusa Indah No. 210 Mangaran – Ajung – Jember 68175

SURAT KETERANGAN  
NOMOR : 470/06 /17.2002/2023

Yang bertandatangan di bawah :

Nama : H. Sukur  
Jabatan : Kepala Desa

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Welly Amaliyatus Sholihah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat tgl lahir : Jember, 23 April 2002  
Perguruan : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember  
Prodi/Fakultas : Akuntansi Syariah/Ekonomi dan Bisnis Islam  
Tempat Penelitian : Desa Mangaran Kecamatan Ajung

Bahwa mahasiswa tersebut benar telah selesai melaksanakan penelitian di Desa Mangaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan apabila ada kekeliruan akan segera diperbaiki dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mangaran, 13 Juni 2023  
Kepala Desa Mangaran

UNIVERSITAS ISLAM Negeri  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN AJUNG  
DESA ROWOINDAH**

**ALAMAT JL.H.MOH.NOER NO.01 KODE POS.68175**

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR: 141 / 06/35.09.17.2007/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI HARIADI  
Jabatan : Sekretaris Desa Rowoindah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Welly Amaliyatus Sholihah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tgl lahir : Jember, 23 April 2002  
Perguruan : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember  
Prodi/Fakultas : Akuntansi Syariah/Ekonomi dan Bisnis Islam  
Tempat penelitian : Desa Rowoindah Kecamatan Ajung

Bahwa mahasiswa tersebut benar telah selesai melaksanakan penelitian di Desa Rowoindah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan apabila ada kekeliruan akan segera diperbaiki dan dipergunakan sebagaimana mestinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Rowoindah, 13 Juni 2023  
Sekretaris Desa Rowoindah



### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Welly Amaliyatus Sholihah  
Nim : E20193088  
Judul : Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Komparatif di Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022)  
Lokasi : Desa Mangaran

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	Rabu, 8 Februari 2023	Menyerahkan surat izin penelitian di Desa Mangaran	
2.	Kamis, 3 Mei 2023	Wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Mangaran	
3.	Jum'at, 5 Mei 2023	Wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Mangaran	
4.	Senin, 8 Mei 2023	Wawancara dengan Sekretaris Keuangan dan Kaur Keuangan Desa Mangaran	
5.	Senin, 8 Mei 2023	Wawancara dengan masyarakat Desa Mangaran	

Jember, 13 Juni 2023

Kepala Desa



H. Sukur

### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Welly Amaliyatus Sholihah  
Nim : E20193088  
Judul : Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Komparatif di Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022)  
Lokasi : Desa Rowo Indah

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	Rabu, 8 Februari 2023	Menyerahkan surat izin penelitian di Desa Rowo Indah	
2.	Jumat, 4 Mei 2023	Wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan Desa Rowo Indah	
3.	Jum'at, 5 Mei 2023	Wawancara dengan Kaur Keuangan dan Kaur Perencanaan Desa Rowo Indah	
4.	Selasa, 9 Mei 2023	Wawancara dengan masyarakat Desa Rowo Indah	

Jember, 12 Juni 2023

Sekretaris Desa Rowoindah



## DOKUMENTASI FOTO

1. APBDes beserta Realisasi APBDes Desa Mangaran dan Desa Rowo Indah Tahun Anggaran 2022



2. Wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris, Kepala Urusan Keuangan dan masyarakat Desa Mangaran



3. Wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris, Kaur Keuangan Kaur Perencanaan dan masyarakat Desa Rowo Indah





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Nomor : B-81.AKS/Un.22/7.d/PP.00.9/6/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : WELLY AMALIYATUS SHOLIHAH  
NIM : E20193088  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Judul : Analisis akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat(studi komparatif di desa mangaran dan desa rowo indah kecamatan ajung kabupaten Jember tahun anggaran 2022)

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 13 Juni 2023

An. Dekan  
Kepala Bagian Akademik  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136  
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id  
Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>




**SURAT KETERANGAN**

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Welly Amaliyatus Sholihah  
NIM : E20193088  
Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 14 Juni 2023  
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah,

  
Nur Ika Mauliyah, M. Ak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Welly Amaliyatus Sholihah  
Nim : E20193088  
Tempat dan Tanggal Lahir : Jember, 23 April 2002  
Alamat : Dusun Pondok Labu, RT/RW 001/016, Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember  
No Hp : 08887158974  
Prodi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi & Bisnis Islam

### Riwayat Pendidikan Formal :

1. TK Miftahul Ulum : 2009-2011
2. MI Miftahul Ulum 02 Pondok Labu : 2011-2017
3. SMP Plus Darus Sholah tegal Besar : 2015-2017
4. MA Unggulan Nuris Jember : 2017-2019
5. UIN KHAS Jember : 2019-2023